



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG
PELINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Aparatur Sipil Negara yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, perlu dijamin perlindungan dan pelayanan Aparatur Sipil Negara, sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan bagi masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kota Salatiga sesuai kewenangannya bertanggungjawab dalam meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, kelancaran, dan efektivitas dalam perlindungan dan pelayanan bagi Aparatur Sipil Negara, perlu diatur ketentuan mengenai perlindungan dan pelayanan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelindungan dan Pelayanan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214)
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.

4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu Jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
7. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah lembaga khusus yang bertugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi masyarakat, PNS, serta pegawai swasta.
9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan dan tunjangan cacat.
10. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
11. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas.
12. Cacat adalah kelainan fisik dan/atau mental sebagai akibat kecelakaan kerja yang dapat mengganggu atau menjadi rintangan bagi peserta dalam melakukan pekerjaan.
13. Pengelola Program JKK dan JKM yang selanjutnya disebut Pengelola Program adalah PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) atau PT. Taspen (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi ASN dan Pejabat Negara.
14. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi.
15. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
16. Perkara Perdata adalah tuntutan perdata yang dihadapi oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
17. Perkara Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di Daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
19. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.

BAB II PELINDUNGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah selaku pemberi kerja memberikan perlindungan kepada ASN.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Jaminan Kesehatan;
 - b. JKK;
 - c. JKM;
 - d. bantuan hukum; dan
 - e. program persiapan pensiun.
- (3) Dalam pelindungan berupa jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ASN berkedudukan sebagai peserta.

Bagian Kedua Jaminan Kesehatan

Pasal 3

- (1) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada peserta dengan membayar Iuran sebesar 5% (lima persen) dari gaji dan tunjangan setiap bulan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja; dan
 - b. 1 % (satu persen) dibayar oleh peserta.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara langsung oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan melalui Kas Daerah.

Pasal 4

- (1) Anggota keluarga dari peserta Jaminan Kesehatan meliputi istri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah dan anak angkat yang sah paling banyak 4 (empat) orang.
- (2) Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah dan anak angkat yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memenuhi kriteria:
 - a. tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
 - b. belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun bagi yang masih menempuh pendidikan formal.

Bagian Ketiga JKK

Pasal 5

- (1) JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja.
- (2) Kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kecelakaan yang terjadi:
 - a. dalam menjalankan tugas kewajiban;
 - b. dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya;
 - c. karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam melaksanakan tugas;

- d. dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya; dan/atau
 - e. yang menyebabkan penyakit akibat kerja.
- (3) Pelaporan atas dugaan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) x 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak kejadian.
- (4) Pelaporan atas dugaan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengelola Program.

Pasal 6

Manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi:

- a. perawatan;
- b. santunan; dan
- c. tunjangan cacat.

Pasal 7

- (1) Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
- a. pemeriksaan dasar dan penunjang;
 - b. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 - c. rawat inap di rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta yang setara;
 - d. perawatan intensif;
 - e. penunjang diagnostik;
 - f. pengobatan;
 - g. pelayanan khusus;
 - h. alat kesehatan dan implant;
 - i. jasa dokter/medis;
 - j. operasi;
 - k. transfusi darah; dan/atau
 - l. rehabilitasi medik.
- (2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai dengan peserta sembuh.

Pasal 8

Santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

- a. penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumah peserta, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
- b. santunan sementara akibat kecelakaan kerja;
- c. santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, dan cacat total tetap;
- d. penggantian biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja;
- e. penggantian biaya gigi tiruan;
- f. santunan kematian kerja;
- g. uang duka tewas;
- h. biaya pemakaman; dan/atau
- i. bantuan beasiswa.

Pasal 9

Santunan kematian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f diberikan kepada ahli waris dari peserta yang tewas sebesar 60% (enam puluh persen) dikali 80 (delapan puluh) gaji terakhir yang dibayarkan 1 (satu) kali.

Pasal 10

Uang duka tewas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g diberikan kepada ahli waris peserta yang tewas sebesar 6 (enam) kali gaji terakhir yang dibayarkan 1 (satu) kali.

Pasal 11

- (1) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h diberikan ahli waris peserta yang tewas sebagai penggantian atas biaya peti jenazah dan perlengkapannya serta tanah pemakaman dan biaya di tempat pemakaman.
- (2) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dibayarkan 1 (satu) kali.

Pasal 12

- (1) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i diberikan kepada anak kandung dari peserta yang tewas.
- (2) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada paling banyak 2 (dua) orang anak dari peserta dengan ketentuan:
 - a. belum memasuki usia sekolah atau masih sekolah atau kuliah;
 - b. berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. belum pernah menikah; dan
 - d. belum bekerja.

Pasal 13

- (1) Pegawai ASN yang ditetapkan tewas harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya;
 - b. meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematiannya disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya; atau
 - c. meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya.
- (2) Penetapan tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian.

Pasal 14

- (1) Tunjangan cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan kepada peserta dengan ketentuan:
 - a. mengalami Cacat; dan
 - b. diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atau diputus hubungan perjanjian kerja sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja karena Cacat.
- (2) Besaran tunjangan cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan persentase tertentu dari gaji atas berkurangnya atau hilangnya fungsi organ tubuh.

Pasal 15

- (1) Pengajuan pembayaran klaim manfaat JKK oleh peserta atau ahli waris kepada Pengelola Program dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal kecelakaan kerja terjadi.
- (2) Dalam hal pengajuan pembayaran klaim melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tidak mendapat manfaat JKK.
- (3) Pengajuan pembayaran klaim yang tidak mendapat manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diproses penetapan tewas dan kenaikan pangkat anumertanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat JKM

Pasal 16

- (1) JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan apabila peserta wafat.
- (2) Peserta yang wafat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia yang tidak termasuk kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (3) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa santunan kematian yang terdiri atas:
 - a. santunan sekaligus;
 - b. uang duka wafat;
 - c. biaya pemakaman; dan
 - d. bantuan beasiswa.

Pasal 17

Santunan sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a diberikan kepada ahli waris peserta yang wafat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dibayarkan 1 (satu) kali.

Pasal 18

Uang duka wafat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b diberikan kepada ahli waris peserta yang wafat sebesar 3 (tiga) kali gaji terakhir yang dibayarkan 1 (satu) kali.

Pasal 19

- (1) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c diberikan kepada ahli waris peserta yang wafat sebagai penggantian biaya yang meliputi:
 - a. peti jenazah dan perlengkapannya; dan
 - b. tanah pemakaman dan biaya di tempat pemakaman.
- (2) Besaran biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pengelola Program sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d diberikan secara sekaligus sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dibayarkan 1 (satu) kali.

- (2) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada paling banyak 2 (dua) orang anak kandung dari peserta yang wafat dengan ketentuan:
 - a. belum memasuki usia sekolah atau masih sekolah atau kuliah;
 - b. berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. belum pernah menikah; dan
 - d. belum bekerja.
- (3) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah kepesertaan mencapai paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Bagian Kelima
Bantuan Hukum

Pasal 21

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diberikan kepada ASN yang menghadapi permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (2) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan rasa aman bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya;
 - b. memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada ASN yang mengalami masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - c. meningkatkan profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas dan profesinya; dan
 - d. mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap ASN dalam menjalankan tugas profesinya.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Litigasi; dan
 - b. Non Litigasi.

Pasal 22

- (1) Bantuan hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a berupa pendampingan untuk:
 - a. Perkara Perdata kecuali di luar tugas dan fungsi;
 - b. Perkara Pidana kecuali tindak pidana terorisme, tindak pidana makar dan/atau tindak pidana narkoba, terjaring operasi tangkap tangan oleh aparat penegak hukum, dan perkara di luar tugas dan fungsi; dan
 - c. Perkara Tata Usaha Negara.
- (2) Bantuan hukum dalam Perkara Perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. telaah terhadap objek gugatan;
 - b. penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
 - c. menghadiri sidang di Pengadilan Negeri;
 - d. menyampaikan Memori Banding/ Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama; dan
 - e. menyampaikan Memori Kasasi/ Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

- (3) Bantuan hukum dalam Perkara Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberikan pemahaman hukum antara lain:
 - a. mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan;
 - b. ketentuan hukum acara pidana;
 - c. mengenai materi delik pidana yang disangkakan; dan
 - d. hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.
- (5) Bantuan hukum dalam Perkara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
 - b. menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - c. menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa, jawaban, duplik, alat bukti, saksi, kesimpulan;
 - d. menyatakan dan mengajukan Banding, menyampaikan Memori Banding/Kontra Memori Banding; dan
 - e. menyatakan dan mengajukan Kasasi, menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Pasal 23

- (1) Bantuan hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b berupa konsultasi.
- (2) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan permohonan masukan dan saran rangka persiapan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh ASN.

Pasal 24

- (1) ASN yang menghadapi permasalahan hukum dapat mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Wali Kota c.q. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum Sekretariat Daerah melakukan verifikasi atau gelar perkara.
- (4) Verifikasi atau gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas permasalahan hukum yang terjadi/duduk perkara/unsur penyalahgunaan yang terjadi dalam peristiwa hukum sebagaimana dimohonkan.
- (5) Hasil verifikasi atau gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan bahan pertimbangan Bagian Hukum dalam menetapkan jenis bantuan hukum yang diberikan kepada ASN yang mengajukan permohonan.

Pasal 25

Pelaksanaan tindak lanjut bantuan hukum dilakukan oleh konsultan hukum/pengacara/advokat berdasarkan surat kuasa khusus dan perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan perlindungan berupa bantuan hukum kepada ASN.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku Sekretariat Penyelenggaraan bantuan hukum.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, sosialisasi, rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk monitoring, pemantauan penanganan perkara dan pemantauan persidangan oleh asisten yang membidangi hukum dan pemerintahan.

BAB III PELAYANAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kepegawaian kepada ASN dimulai pada saat pengangkatan sampai dengan pensiun.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
 - b. pengadaan;
 - c. pangkat dan jabatan;
 - d. pengembangan karier;
 - e. pengembangan kompetensi;
 - f. mutasi;
 - g. penilaian kinerja;
 - h. penggajian dan tunjangan;
 - i. penghargaan;
 - j. pembinaan disiplin;
 - k. pemberhentian;
 - l. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan
 - m. pelayanan tabungan perumahan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
- (4) Dalam melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun prosedur operasional standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Untuk memberikan kemudahan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilaksanakan pelayanan memanfaatkan sistem informasi secara elektronik.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 8 Juni 2023

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

SINOENG N. RACHMADI

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 9 Juni 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,**

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023 NOMOR 8

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,**



ANDRIANI, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19700430 199703 2 003